

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Produk Halal

Segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan oleh produsen ke pasar untuk diamati, diinginkan, dicari, dipergunakan, atau dikonsumsi guna memenuhi keinginan atau kebutuhan diartikan sebagai produk. Produk dapat memuaskan pelanggan dalam bentuk imbalan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dari sudut pandang konseptual, produk merupakan penafsiran subjektif produsen individu terhadap sesuatu yang dapat disediakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan memenuhi permintaan dan keinginan pelanggan, dengan mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, dan daya beli pasar organisasi.

Sedangkan halal menurut bahasa arab yaitu boleh. Kebijakan halal merupakan ketetapan atau aturan tertulis terkait pernyataan pelaku usaha dalam membuat sebuah produk yang sesuai dengan perolehan dan pengelolaan bahan baku, bahan penolong, serta bahan tambahan terhadap konsistensi pembuatan produk yang sesuai dengan syariat Islam.¹ Pengertian halal juga didefinisikan sebagai suatu bagian yang tidak dilarang untuk digunakan oleh masyarakat muslim. Jika syariat Islam yang sebenarnya ini diubah oleh masyarakat seperti halnya halal bisa berubah menjadi haram dan sebaliknya, maka Islam memandang hal ini sebagai semacam *bid'ah* di kalangan pemeluknya. Menurut sudut pandang hukum, kata halal sangat bertentangan dengan haram. karena haram didefinisikan sebagai sesuatu yang ilegal dan tidak bermanfaat sehingga dilarang dalam Islam.² Oleh karena itu, halal merupakan apa saja yang diijinkan oleh syariat untuk dilakukan, dimanfaatkan, dan diusahakan karena faktor-faktor yang menyertainya atau ikatan yang telah terurai menghalanginya untuk melakukan hal tersebut dengan berfokus

¹ Gema Rahmadani, 'Halal Dan Haram Dalam Islam', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2.1 (2015), 20–26 <<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1860/pdf1>>.

² Ahmad Hamdani, Nurma Sari, and Khairil Umuri, 'Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Produk Kentucky Fried Chicken (KFC)', *Al-Buhuts*, 17.2 (2021), 198–212 <<https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2305>>.

pada cara memperolehnya. Menurut sudut pandang konsumen, produk halal yang mencakup makanan dan minuman terdapat suatu ciri khas sebagai produk yang sehat, aman, bersih untuk dikonsumsi. Pada produk makanan dan minuman terdapat dua kriteria halal yaitu halal berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansinya.³ Yang dimaksud halal berdasarkan proses ini adalah pada saat produksi, distribusi, pengemasan, dan peralatan yang digunakan bukan bekas pengolahan babi serta hewan yang disembelih harus dengan menyebut nama Allah SWT. Sedangkan halal menurut substansinya yaitu tidak boleh mengandung bahan yang memiliki unsur babi ataupun hewan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut ketentuan Islam, dan segala jenis produk minuman yang tidak memiliki unsur alkohol.

Di era sekarang ini perkembangan produk halal semakin pesat dan menjadi perhatian di kalangan internasional sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong perekonomian negara. Sebuah produk yang telah bersertifikat halal diakui di pasar internasional karena terjamin akan kualitasnya.⁴ Pengertian produk halal itu sendiri adalah sebuah produk yang telah terpenuhi ketentuan sebagaimana syariat Islam dan dibuktikan dengan adanya sertifikat halal sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk.⁵ Secara tegas telah dicantumkan di dalam Al Quran mengenai produk makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi yaitu darah, babi, bangkai, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, dan minuman yang memabukkan atau *khamr*.⁶ Definisi produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu produk yang dalam ketentuan syariat Islam telah memiliki pernyataan halal. Mengenai jaminan produk halal, yaitu dikatakan bahwa produk tersebut cukup untuk barang dan jasa. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk biologi dan kimia, rekayasa genetika, dan komoditas bekas semuanya dianggap sebagai barang dalam konteks ini. Sedangkan jasa dalam hal ini

³ Nurlaela, Arfah Pettenreng, and Haris Hamid, *Produk Halal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Gowa: Pusaka Almaida, 2021), 33.

⁴ Intan Kusuma Pratiwi, *Halal Supply Chain Management* (Lombok Barat: CV Alfa Press, 2022), 4.

⁵ Fatimah Nur, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim', *Jurnal Likuid*, 1.1 (2021), 44–54.

⁶ Nashirun, 'Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3.2 (2020), 1–15.

meliputi penjualan, penyajian jasa, pengemasan, pendistribusian, pengolahan, penyimpanan, dan jasa pembelian. Produk memenuhi sebagian kebutuhan perlindungan spiritual yang lengkap selain memenuhi kebutuhan eksternal.

Batasan terkait produk halal yang dapat dikonsumsi telah tercantum di dalam Al-Quran dan hadits termasuk kosmetik, obat-obatan, dan semua yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari.⁷ Namun pembatasan ini belum diklarifikasi, mengenai makanan harus wajib memiliki sertifikasi halal. Makanan dijamin halal jika diolah dengan bahan-bahan halal. Namun, sumber masalahnya adalah makanan olahan yang tidak halal atau bahan yang menimbulkan pertanyaan karena kurang halal. Akibat maraknya yang tidak tersertifikasi halal yang mengandung daging babi dan bahan berbahaya lainnya. Hal inilah yang menyebabkan makanan yang halal ketika diproduksi menjadi haram jika diolah dengan bahan yang tidak halal. Alasan utama pentingnya sertifikasi halal saat ini demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan muslim dalam membeli makanan dan minuman di pasaran.

Semakin meningkatnya perkembangan teknologi saat ini berpengaruh terhadap meluasnya pemasaran produk yang mengharuskan untuk lebih menjaga dan selektif dengan apapun yang dikonsumsi. Konsumen diwajibkan untuk memiliki kesadaran terkait konsep halal yang sangatlah penting. Selain halal, setiap produk yang dikonsumsi juga harus *thayyib*. Jadi segala sesuatu yang telah diperbolehkan dilarang bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *thayyib* lebih mengarah kepada kebaikan atau mutu dalam suatu produk yang aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi.⁸ Sebagai konsumen yang selektif halal dan *thayyib* merupakan hal utama yang menjadi diferensiasi dalam mengonsumsi segala sesuatu. Ketika membuat suatu produk konsep *halalan thayyiban* wajib untuk dipenuhi demi menjaga keamanan dan ketaatan. Terkait dengan peraturan terhadap produk halal tidak hanya dalam syariat Islam, akan tetapi termasuk pada pengolahan, kebersihan, dan keselamatan

⁷ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 64.

⁸ Ahmad Dhea Satria, 'Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22.2 (2021), 308–13 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>>.

yang telah terjamin keamanannya.⁹ Hal ini disebabkan tidak lain karena setiap masyarakat muslim ingin mengonsumsi produk yang halal dan *thayyib*. Karena umat muslim telah berevolusi untuk percaya bahwa segala sesuatu yang halal itu baik. Sesuatu yang diinginkan karena dianggap baik oleh sebagian besar orang dan oleh jiwa-jiwa yang sehat sehingga halal tidak hanya mencakup tidak adanya bahan-bahan yang dilarang tetapi juga cita-cita kebenaran dan kebersihan secara keseluruhan.¹⁰

Segala sesuatu yang menyangkut dengan aktivitas konsumsi tidak terlepas dari ketentuan halal dan haram, karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Menurut pandangan agama Islam aturan konsumsi merupakan aktivitas yang tidak dapat disepelekan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maka harus tetap sesuai dengan konsep halal.¹¹ Namun sampai saat ini ternyata masih terdapat banyak makanan ataupun minuman yang belum sesuai dengan kebijakan standar produk halal. Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen maka para pelaku usaha tidak boleh menyediakan produk yang dapat menyebabkan akibat fatal terhadap konsumen.¹² Umat muslim yang mematuhi pedoman halal belajar agar tetap berhati-hati atas apa yang akan dimakan dan dari mana asalnya. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran seseorang akan pentingnya menjunjung tinggi integritas moral dan mengikuti petunjuk Allah SWT agar dapat meningkatkan keimanan dan memperdalam hubungan mereka dengan Allah dengan membuat pilihan mengonsumsi produk halal. Umat muslim, khususnya generasi muda, bisa menjadi teladan bagi sesamanya dengan menjunjung tinggi aturan makan halal. Hal ini meningkatkan kejujuran, perhatian, dan kemurnian dalam keputusan makan. Umat Islam harus mendorong orang lain untuk mematuhi hukum mengonsumsi produk halal dan menerapkan

⁹ Muhammad Anwar Fathoni, *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia* (Banyumas: CV Pena Persada, 2021), 9.

¹⁰ Muzayyana Fasiha, Jabani, Helmi Kamal, dan Muh Ruslan Abdullah, 'Understanding Reconstruction Halal Products for Halal Businesses in Tana Toraja', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6.1 (2021), 25–40

¹¹ Armauli Rangkuti dkk, *Literasi Konsumsi Halal Masyarakat Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2020), 27.

¹² Muchtar Ali, 'Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 291–306 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>>.

ajaran Islam secara tepat dengan memberikan contoh positif.¹³ Dapat disimpulkan dari sudut pandang Islam bahwa mengonsumsi produk halal bermanfaat bagi spiritualitas, kehidupan sosial, dan rasa identitas umat Islam selain pada kesehatan dan kebersihan. Hal ini meningkatkan hubungan antara Allah SWT dan umat Islam dalam berkontribusi terkait dengan pengembangan gaya hidup yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.

Adanya produk halal dalam dunia bisnis menyebabkan antara konsumen dan pelaku usaha memiliki kepentingan yang sama dan akan terus berputar. Kepentingan tersebut merupakan kebutuhan yang sangatlah penting karena terkait dengan konsumsi produk halal yang akan melahirkan rezeki secara baik dan halal pula. Oleh karena itu, demi menjamin produk yang dikelola tersebut berkategori halal setidaknya para pelaku usaha memahami standar operasional prosedur dalam memproduksi sehingga produk memang terjaga dengan baik mulai dari bahan baku sampai produk siap untuk dikonsumsi dan didistribusikan. Sangat penting bagi seluruh umat Islam untuk memverifikasi bahwa makanan yang dikonsumsi berasal dari sumber halal dan prosedur pengadaannya sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Adanya sebuah *value chain* yang terdapat pada sebuah produk menunjukkan bahwa terciptanya produksi, pemasaran, pendistribusian, integrasi yang berasal dari input serta hasil akhir konsumsi produk. Seluruh prosesnya dilarang berkaitan dengan barang haram dan harus menonjolkan nilai syariat Islam.¹⁵ Dengan demikian, perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu terkait zatnya apakah halal atau haram ketika memutuskan dalam mengonsumsi produk. Jadi, proses produksi beserta zatnya harus diperhatikan oleh konsumen dan pelaku usaha mulai dari awal hingga akhir sampai produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan halal. Halal sudah menjadi tujuan utama dalam agama dan menjadi lambang jaminan kualitas global serta pilihan gaya hidup dalam bisnis dan perdagangan.

¹³ Eliza Mahzura Nasution dan Ummi Azhani Husna Nasution, 'Konsumsi Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis', 3.2 (2023), 2781–90.

¹⁴ Asiah Shafie, Mohd Arif Nazri, dan Haziyah Hussin, 'Makanan Halal Menurut Perspektif Islam & Kepentingan Pelabelan', *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 2.3 (2019), 70–84.

¹⁵ Pratiwi Subianto, 'Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal', *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 1 (2018), 141–46.

2. Dasar Hukum Mengonsumsi Produk Halal

Pemahaman seorang muslim terhadap hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip halal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat kesadaran halalnya. Memahami produk yang dapat dikonsumsi beserta cara produksinya *adalah* bagian terpenting untuk diperhatikan. Saat memproduksi dan mengonsumsi suatu produk, umat Islam perlu memperhatikan produk halal yang mematuhi hukum syariah. Ketentuan mengonsumsi produk halal telah diatur dalam beberapa dasar hukum yang diantaranya adalah:

a. Dasar hukum yang berasal dari Al Quran

1) Surat Al Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, konsumsilah yang baik dan halal dari bumi dan janganlah kamu mengikuti jalan setan, karena setan adalah musuhmu yang sebenarnya.”¹⁶

2) Surat An Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Oleh karena itu, jika kamu beribadah kepada Allah saja, maka konsumsilah makanan yang halal dan baik yang telah diberikan-Nya kepadamu dan ucapkan syukur atas segala nikmat-Nya.”¹⁷

3) Surat Al Maidah ayat 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسِّيَّارَةِ ۖ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Baqarah Ayat 168, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 34.

¹⁷ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015), 770.

Artinya: “Selama kamu mengenakan ihram, kamu dilarang (menangkap) satwa liar di darat. Namun, kamu diperbolehkan berburu hewan laut dan makanan yang berasal dari laut untuk diri sendiri dan orang lainnya. Dan bertakwalah kepada Allah yang di hadapan-Nya kamu akan menghadap.”

4) Surat Al Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Padahal yang diharamkan Allah bagimu hanyalah darah, bangkai, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Namun jika seseorang dipaksa memakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya dan tidak berlebihan, maka ia tidak berdosa. Ya, Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun.”¹⁸

5) Surat Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمُؤْوَدَةُ وَالْمُرْتَدِّيَةُ وَالتَّطْيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۗ ذَلِكُمْ
فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

¹⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Baqarah Ayat 173, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 35.

Artinya: “Dilarang bagimu memakan bangkai, darah babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang dipukul, dicekik, dijatuhkan kepalanya, atau dicabik-cabik oleh binatang buas kecuali yang kamu mempunyai kesempatan untuk menyembelihnya serta yang disembelih untuk dijadikan berhala. Selain itu, menarik banyak keberuntungan dengan anak panah adalah tindakan yang jahat dan dilarang. Hendaknya kamu bertakwa kepada-Ku daripada kepada orang-orang kafir karena mereka sudah menyerah (mengalahkan) agamamu sekarang. Aku telah menyempurnakan untukmu agamamu pada hari ini, melimpahkan kepadamu nikmat-Ku, dan Ku-ridhoi Islam sebagai agamamu. Barangsiapa terpaksa karena lapar tidak sengaja membuat dosa, maka Allah Maha Pengampun lagi Penyayang”¹⁹

6) Surat Al-A'raf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Khususnya orang-orang yang berpegang pada Rasulullah, Nabi yang ummi (tidak bisa membaca dan menulis), yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki, yang memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang benar dan melarang mereka melakukan apa yang salah, dan siapa yang menghilangkan segala hambatan dan

¹⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Maidah Ayat 3, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

belunggu darinya. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang mengakuinya, menghormatinya, mendukungnya, dan berpegang pada cahaya yang bersinar (Al-Quran) yang diturunkan kepadanya.”

b. Dasar hukum yang berasal dari Hadist

- 1) Hadist riwayat Muslim yang bersumber dari Wail Bin Hajar

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَتَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ،
فَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

Artinya: “Sebenarnya Nabi SAW pernah ditanyai oleh Tariq bin Suwaid Al-Ju'fiy tentang khamr. Nabi kemudian melarangnya. “Sebenarnya aku membuatnya untuk obat,” jawabnya. Nabi SAW bersabda: “Khamr itu penyakit, bukan obat.” (HR. Muslim)

- 2) Hadist Nabi Muhammad SAW terkait halal dan haram produk

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزُّهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مِضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas; dan di antara keduanya ada yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak

jasas, halal dan haram), kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya,” tegas Abu ‘Abdillah Nu‘man bin Basyir radhiyallahu‘anhu. Kehandalan dan integritas keagamaan dijaga oleh mereka yang berhati-hati dalam mengambil keputusan. Diperkirakan ia akan terjerumus ke dalam perkara haram jika ia terlibat dalam suatu perkara yang meragukan. Hal ini serupa dengan seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di tempat terlarang (hima). Ketahuilah bahwa setiap penguasa mempunyai himanya masing-masing, dan hima Allah SWT itu berisi segala sesuatu yang dilarang. Ada segumpal daging di dalam tubuh manusia. Tubuh secara keseluruhan tidak diragukan lagi baik jika dagingnya baik, dan terluka jika dagingnya buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِقُطَنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya: “Kata-kata “Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain” (HR. Ibnu Majah Ad Daruquthni dan lain-lain dengan lanjutan Sanad) diatribusikan kepada Said Sa’ad bin Malik bin Sinan ‘Al Khudry radhiyallahu‘anhu. Amr bin Yahya ayah Nabi SAW digambarkan oleh HR Malik dalam Aal Muwatha’ sebagai mursal karena menggugurkan (tidak menyebut Abu Sa’id). Hadits ini memuat beberapa sanad yang saling mendukung satu sama lain.”

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْبِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَغَيْرُهُ.

Artinya: “Kata Abu Tsa’labah Al Khusyani Jurstum bin Nasyir radhiyallahu’anhu dari Rasulullah SAW bersabda: “Allah mensyaratkan beberapa kewajiban; jangan mengabaikannya, memberi batasan, tidak melanggarnya, mengharamkan beberapa hal, tidak merusaknya, dan jangan menjelaskan beberapa hal karena cinta padamu, bukan karena kamu lupa, maka jangan tanya tentang hukumnya.” (HR. Al Baihaqi)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْقَارِسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya: “Telah menginformasikan kepada kita “Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang dilarang Allah dalam kitab-Nya,” sabda Rasulullah SAW saat menjawab pertanyaan tentang minyak samin, keju, dan bulu hewan. Informasi ini diberikan kepada kami oleh (Ismail bin Musa As Suddi) dari (Saif bin Harun) dari (Sulaiman At Taimi) dari (Abu Utsman An Nahdi) dari (Salman Al Farisi).” (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجِرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ " (رواه أحمد)

Artinya: “Menurut Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Dua darah dan dua bangkai dibolehkan bagi umat Islam, dua darah itu adalah hati dan limfa, dan dua bangkai itu adalah ikan dan belalang.” (HR. Ahmad)

c. Dasar hukum yang berasal dari kitab Fiqih

- 1) Pendapat An-Nawawi dalam kitab al-Majmu Syarh al-Muhaadzab Maktabah Syamilah

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْخَنَافِسِ وَالْعَطَاءِ وَالصَّرَاصِيرِ وَالْعَنَّاكِبِ وَالْوَرَعِ وَسَامِ الْأَبْرَصِ وَالْمُغْلَانِ وَالِدَيْدَانِ ، وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَحَمَارِ قُبَانَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Sebab Allah SWT berfirman: “Dan diharamkan bagi kamu para *al-khabaits*,” memakan hewan-hewan kecil dari bumi, seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang lunak, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, dan serangga, tidak halal.”

(فَرَعٌ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْمُغْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرِ وَخَوَّهَا " مَذْهَبًا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

Artinya: “Mazhab Syafi'i bersama Imam Abu Hanifah dan Ahmad melarang penggunaan hewan-hewan kecil seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus, dan sejenisnya; Imam Malik, sebaliknya, berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan.”

Alquran, sunnah Nabi, dan kesimpulan ijtihad ulama mengatur segala sesuatu yang dianggap halal, sedemikian rupa sehingga suatu produk yang layak tidak boleh mengandung bahan-bahan berbahaya atau membahayakan penggunaannya. Jika ada bahaya (kerusakan), padahal makanan atau minuman tersebut

halal, namun menjadi haram. Hal ini disebabkan meskipun suatu zat suci, tetap dilarang melakukan sesuatu yang dapat membahayakan tubuh atau badan manusia, selain yang dinyatakan haram. Ketika menilai suatu produk halal atau haram, komposisi produk halal juga menjamin bahwa langkah-langkah dalam memperoleh, mengolah, membuat, atau menyajikan semuanya telah selesai.²⁰

3. Sertifikasi Produk Halal

a. Sejarah Sertifikasi Produk Halal

Jauh sebelum adanya sertifikasi produk halal, labelisasi halal sudah lebih dulu diterapkan sejak tahun 1976 yang diawali dengan labelisasi halal terhadap produk pangan. Tanda yang berupa label bahwa sebuah produk memiliki kandungan babi diberikan kepada makanan dan minuman yang di dalamnya mengandung unsur babi. Label tersebut dapat berbentuk gambar babi ataupun tulisan yang tertera pada kemasan produk. Pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 telah diatur yang menyangkut tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan atau minuman yang di dalamnya memiliki unsur babi atau sejenisnya.²¹ Hal ini bertujuan agar masyarakat muslim dapat mengetahui bahwa makanan tersebut tidak halal.

Akibat semakin maraknya produk yang berindikasi unsur babi, akhirnya pemerintah sadar akan pentingnya label halal sebagai tanda sebuah produk. Upaya pemerintah dalam hal ini adalah dengan membentuk sebuah organisasi bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik MUI (LPPOM MUI) yang berwenang dalam mengelola sertifikasi produk halal. Program penyelenggaraan sertifikasi produk halal diadakan pada tahun 1994 setelah diterbitkannya Surat Keputusan MUI Kep.18/MUI 1989. Proses penambahan label halal pada saat itu masih melibatkan produsen dalam mengungkapkan komposisi komponen dan petunjuk penanganannya. Proses penambahan label halal tidak

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), 636.

²¹ Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68–78.

melibatkan dilakukannya audit atau pengujian laboratorium untuk menentukan kehalalan bahan pada suatu produk. Namun pemberian label usaha halal hanya terbatas pada pelaku usaha mikro dan kecil, karena merekalah yang bertanggung jawab atas status kehalalan produk tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, semakin sulit untuk mengukur dan menunjukkan ketulusan pelaku usaha terhadap kehalalan suatu produk. Pada akhirnya pemerintah memberlakukan Surat Keputusan Nomor 82/Menkes/SKI/1996 yang mengatur mengenai pemberian label halal wajib dengan persetujuan Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan (Dirjen POM) yang berdasarkan label halal oleh MUI.²² Setelah itu Dirjen POM diubah nama menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tahun 2000 hingga sekarang.

Banyaknya kebijakan yang mengatur tentang sertifikasi produk halal menunjukkan bahwa perkembangannya semakin pesat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terdapat banyak kebijakan yang bersifat implisit dan eksplisit. Misalnya saja Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan 519 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan demikian, pembatasan tersebut terdapat peran yang signifikan dalam penerapan sertifikasi halal.

Pada saat itu, sertifikasi halal masih sepenuhnya bersifat sukarela. Selain itu, hanya makanan dan minuman yang ditanggung. Sementara peraturan tersebut saat ini tidak mengatur mengenai barang jasa, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, atau produk farmasi. Oleh karena itu, undang-undang tersebut masih belum memberikan perlindungan atau kejelasan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk halal. Konsumen berhak dan berkewajiban untuk mengetahui informasi yang sedang

²² Wahyudin Darmalaksana dan Teti Ratnasih, *Respon Pelaku Usaha Dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2023), 10.

beredar terkait sertifikasi produk halal secara jelas dan terperinci. Apabila ditinjau dari ketentuan hak terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka kewajiban produsen yang perlu dilaksanakan yaitu membuat para konsumen agar dapat memahami halal dan haramnya sebuah produk yang dikonsumsi.²³

Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang ternyata memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan jaminan produk halal. Pemerintah juga membentuk lembaga yang bernama BPJPH sebagai badan yang berwenang untuk menyelenggarakan jaminan produk halal menggantikan LPPOM MUI. Tentunya dalam pelaksanaan jaminan produk halal BPJPH sebagai *stakeholder* tidak dapat bekerja sendiri, sehingga perlu adanya berbagai pihak sebagai bentuk kerja sama sekaligus sinergitas.²⁴ Pada awalnya sertifikasi produk halal bersifat *voluntary*, namun karena perkembangannya yang semakin signifikan maka sekarang ini berubah menjadi *mandatory*. Salah satu *mandatory* halal yaitu diharuskan untuk melibatkan pihak yang tidak sedikit dikarenakan implikasinya sangat rumit. Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu pada tahun 2014 dan baru dapat diimplementasikan 5 tahun setelahnya. Akan tetapi, hal tersebut sangat menunjukkan bahwa mulai pada proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen konsep produk halal dan haram sangatlah penting. Hal ini ditandai karena Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 merupakan ketentuan yang derivatif.

b. Regulasi Sertifikasi Produk Halal

Usaha mikro dan kecil saat ini semakin berkembang pesat dengan adanya program pelaksanaan sertifikasi produk halal. Regulasi jaminan produk halal telah populer pada kebijakan formal maupun deklarasi, seperti di deklarasi universal HAM bahkan peraturan perundang-undangan.²⁵

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 115.

²⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia* (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022), 55.

²⁵ Euis Amalia, Indra Rahmatillah, dan Bukhari Muslim, *Penguatan UKM Halal Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023), 33.

Sebagai bentuk dukungan terhadap jaminan produk halal, pemerintah berupaya untuk memberlakukan regulasi yang cukup banyak. Setelah adanya jaminan produk halal maka beberapa regulasi sertifikasi produk halal adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang merupakan pengembangan dari undang-undang nasional mengenai produk halal, penting untuk dicatat bahwa ini adalah undang-undang yang melindungi masyarakat muslim dengan menegakkan kewajiban yang diuraikan dalam pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pasal-pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak warga negara untuk menjalankan agama dan menganut ajarannya. Adapun Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sendiri sudah berlaku sejak tahun 2004 dan banyak mendapat perhatian dari tokoh politik, organisasi keagamaan, dan pengusaha. Penerapan jaminan sektor produk halal didasarkan pada akuntabilitas, transparansi, perlindungan dan kepastian hukum, kemanjuran, efisiensi, dan profesionalisme. *Mandatory* disini menjadi sumber kunci utama karena pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan produk usahanya melalui labelisasi beserta sertifikasi produk halal.²⁶

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Jaminan Produk Halal sempat mengalami amandemen karena diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ditetapkannya peraturan ini memuat ketentuan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal dapat dilakukan oleh pelaku usaha tanpa dipungut biaya atau yang biasa disebut dengan *self declare*.²⁷

²⁶ Koeswinarno, dkk, *Sertifikasi Halal Yes Or No* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 18.

²⁷ Muh. Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung, dan Muhammad Amin Suma, 'Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal

Setelah diberlakukannya aturan ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hal ini disebabkan karena perkembangan yang terjadi sudah berbeda dan tidak sesuai dengan peraturan yang berada di dalamnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan ini merupakan pedoman untuk merealisasikan antara kebijakan yang ada pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal beserta Undang-Undang Cipta Kerja.

- 4) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

Fokus utama dari keputusan ini adalah sistem jaminan produk halal, yang mencakup standar produk halal dan petunjuk bagaimana menerapkan standar tersebut. Ditetapkan juga bahwa pelaku usaha harus patuh dan bertanggung jawab terhadap sistem jaminan produk halal. Para pelaku usaha juga perlu memperhatikan bahan yang digunakan, proses produk halal, produk akhir, serta prosedur pemantauan dan penilaian.²⁸

- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi

Keputusan ini mencantumkan sejumlah kategori produk yang memerlukan sertifikasi halal. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, barang rekayasa genetika, barang konsumsi, jasa yang berkaitan dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, distribusi, penjualan, dan penyajian pada produk-produk tersebut. Mengikuti klasifikasi di atas, diberikan penjelasan secara rinci tentang berbagai jenis produk.

Keberlanjutan)', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13.1 (2022), 103–24 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>>.

²⁸ Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, 'Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia', *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2020), 18–28.

- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Kebijakan ini menyangkut tentang standar sertifikasi produk halal bagi usaha mikro dan kecil, dimana kegiatannya dapat melalui pendampingan PPH yang berasal dari program *self declare*. Terkait ketentuan yang mencakup tentang mekanisme penetapan pelaku usaha golongan *self declare*, kriteria pendamping PPH serta standar pendampingan PPH.

- 7) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Biaya Layanan Umum (BLU) telah ditetapkan adanya dua jenis yang tersedia yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan pendukung. Tarif pelayanan utama yang dimanfaatkan adalah akreditasi LPH, registrasi auditor halal, pelatihan penyedia halal sekaligus auditor halal, serta sertifikasi halal barang dan jasa. Dari segi layanan pendukung, digunakan jasa penunjang seperti penyewaan fasilitas pelatihan, penggunaan mesin dan peralatan, serta penggunaan laboratorium.

- 8) Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikasi Halal

Pada program sertifikasi produk halal terdapat kategori komposisi yang harus dikecualikan seperti bahan alam berupa tumbuhan dan tanaman yang tidak melalui proses pengolahan, dinyatakan tidak memiliki unsur yang diharamkan, serta tidak berbahaya dan tidak berhubungan dengan bahan yang terdapat unsur haram.

- 9) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

Pada peraturan ini menjelaskan mengenai tata cara dalam mendaftarkan sertifikasi produk halal yang bersama dengan pendamping PPH. Kebijakan ini menyangkut tentang penjelasan lebih rinci yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor

20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

- 10) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal

Ketentuan logo yang sebelumnya diklaim label halal dari MUI berubah seiring dengan ditetapkannya label halal baru oleh BPJPH. Tulisan pada logo diganti menjadi teks "halal Indonesia" yang tertera di bawah logo. Label halal ini dapat dicantumkan pada kemasan produk, pada area khusus produk, dan pada porsi tertentu. Mayoritas label halal memiliki logo beserta nomor registrasi dan sertifikat.

- 11) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melaksanakan sertifikasi halal yang berbasis *self declare*. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pendaftaran adalah prosedur verifikasi. Dalam hal ini, tanggung jawab pendamping PPH adalah memastikan format pelaporan dan instrumen laporan yang menyertai PPH sudah sesuai. Pernyataan pelaku usaha, nama produk atau merek, daftar komponen, proses halal produk (PPH), dan manual SJPH termasuk instrumen yang ditinjau.

- 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang saat ini merupakan aturan terbaru terkait sertifikasi halal. Terbitnya aturan ini telah mengubah sejumlah pasal pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Setidaknya ada 25 pasal yang diubah (pasal 4A, 10A, 33A, 33B, 35A, 52A, 52B, 63A, 63B, dan 63C), serta ditambah 10 pasal baru. UU Cipta Kerja dan UU Jaminan Produk Halal diubah menjadi peraturan ini untuk menjamin berjalannya jaminan dalam bidang produk halal. Adapun hal-hal yang menjadi pembeda antara keduanya adalah sebagai berikut:

- a) Persyaratan auditor halal dan pendirian LPH
 - b) Cara memperoleh sertifikasi halal
 - c) Waktu penerbitan
 - d) Kerjasama pelaksana jaminan produk halal
 - e) Prosedur permohonan sertifikasi halal
 - f) Jangka waktu sertifikasi halal
 - g) Penetapan Halal MUI dan Komite Fatwa Produk Halal
- 13) Fatwa Halal MUI

Kehalalan produk ditetapkan dan dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal dengan melibatkan unsur kementerian, lembaga, dan atau instansi terkait. Sidang fatwa halal mengenai kehalalan produk diputuskan paling lambat 30 hari kerja dimulai sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dana atau pengujian produk yang berasal dari BPJPH. Keputusan penetapan produk halal ditandatangani oleh MUI dan disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat halal.²⁹

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 telah mengubah berbagai syarat jaminan produk halal. Selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pengganti undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap dilaksanakan melalui penggunaan peraturan perundang-undangan. Serupa dengan penilaian Kepala BPJPH, kebijakan tersebut akan tetap bertahan jika substansi isinya tidak diubah. Karena peraturan perundang-undangan menjadi landasan publikasi putusan.

c. Penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal

Indonesia merupakan sumber dari berbagai macam barang, baik barang produksi dalam negeri maupun barang dari luar negeri. Agar memberi kemudahan pelanggan pada saat memilih barang halal, setiap produk harus mencantumkan penanda halal. Untuk itu diperlukan adanya sertifikasi produk. Sertifikasi produk halal merupakan fatwa tertulis MUI yang berisi pernyataan bahwa suatu produk

²⁹ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, 'Legal Arguments of Halal Product Guarantee (Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal)', *Jurnal Bimas Islam*, 8.1 (2015), 31–66.

aman untuk dikonsumsi. Tujuan sertifikasi halal untuk makanan, kosmetik, dan obat-obatan adalah untuk melindungi serta memberikan rasa aman terhadap konsumen agar terhindar dari barang haram. dalam mendapatkan tanda halal pada kemasan produk dari otoritas tertinggi pemerintah harus memerlukan sertifikasi halal dari MUI. Untuk menjamin perlindungan dari negara, para pelaku usaha berhak mendaftarkan barang-barang yang diproduksi untuk memperoleh sertifikasi halal.³⁰ Diwajibkannya sertifikasi produk halal menjadi topik utama yang harus diselesaikan dengan baik, karena menyangkut terkait siap tidaknya pelaku usaha dalam mengajukan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal supaya tidak mendapatkan sanksi kedepannya. Selain itu, penyelenggara sertifikasi produk halal juga harus mempersiapkan SDM yang memadai sekaligus struktur dan sistemnya.

BPJPH menerbitkan sertifikasi produk halal sebagai penetapan kehalalan pada suatu produk yang berdasarkan dengan fatwa tertulis yang telah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikat halal, para pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum harus melalui serangkaian proses yang disebut dengan sertifikasi produk halal. Pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk menunjukkan bahwa proses produksi, bahan baku, dan sistem jaminan produk halal mematuhi kriteria yang relevan.³¹

Sebagai upaya dalam mengantisipasi berbagai bentuk penipuan yang terkait dengan ketentuan halal dalam suatu produk maka perlu diselenggarakan program sertifikasi produk halal. Agar pelaku usaha dapat menampilkan label halal yang menunjukkan kepemilikan sertifikasi produk halal, maka pelaku usaha tersebut harus memiliki

³⁰ Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, 'Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 135–45 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>>.

³¹ Warto dan Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98–112 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>>.

sertifikasinya.³² Selain itu, tanda halal juga perlu ditampilkan kepada masyarakat umum agar mereka dapat mengetahui apakah suatu produk halal atau tidak. Pernyataan tersebut menentukan kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang dibuat oleh usaha mikro dan kecil, atau sangat dipengaruhi oleh adanya pernyataan mengenai produk yang diciptakan.³³

4. Sertifikasi Produk Halal Jalur *Self Declare*

Dalam rangka meningkatkan perkembangan sertifikasi produk halal, pemerintah mengadakan program *self declare* pelaku usaha mikro dan kecil. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil harus bersertifikat halal, sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kegiatan sertifikasi ini dapat dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (*self declare*).³⁴ Dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal dengan sistem *self declare* pelaku usaha tidak dikenai beban biaya apapun atau gratis. Program *self declare* tidak dengan bantuan LPH dalam mekanisme penyelenggaraannya, tetapi akan dibantu oleh pendamping PPH ketika proses verifikasi dan validasi. Pendamping PPH direkrut dan ditetapkan oleh LPH dan dalam penetapan kehalalan tetap menjadi wewenang dari Komite Fatwa Produk Halal.

Jaminan terhadap produk halal berdasarkan deklarasi status halal secara independen oleh pelaku usaha mikro dan kecil dikenal dengan istilah sertifikasi halal *self declare*.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil dan mikro menyatakan bahwa produknya memenuhi standar kehalalan BPJPH.³⁶ Usaha

³² Lies Afronyati, 'Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 18.1 (2014), 37–52.

³³ Musataklima, 'Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13.1 (2021), 32–52 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>>.

³⁴ Evrin Lutfika, dkk, *Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), 1.

³⁵ Istianah dan Gemala Dewi, 'Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.1 (2022), 84–109 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>>.

³⁶ Bahrul Ulum Ilham, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi

mikro dan kecil merupakan sumber kekuatan ekonomi bagi negara demokrasi, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nasional. Karena pemilik usaha mikro dan kecil mempunyai peran strategis yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah seringkali memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan penjaminan di bidang produk halal dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan *self declare*. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari akan manfaat serta sertifikasi produk halal. Program sertifikasi produk halal melalui jalur *self declare* masih belum diketahui sehingga pengurusan sertifikasi halal saat ini masih tergolong minim.³⁷ Oleh karena itu, *self declare* merupakan kunci utama untuk mengatasi persoalan tersebut. BPJPH telah menentukan standar atau kriteria bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat menjalankan kebijakan terkait sertifikasi produk halal melalui jalur *self declare*. Salah satu standar yang harus terpenuhi adalah usaha yang dijalankan harus produktif sehingga dapat diajukan *self declare*.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, maka jenis produk yang dapat didaftarkan *self declare* yaitu dalam bentuk makanan, minuman, dan obat-obatan. Pada jalur *self declare* ini sesuai dengan pedoman berbasis risiko. Pendekatan yang dilakukan dalam risiko pelaku usaha akan dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan risikonya.³⁸ Dalam evaluasi peraturan berbasis risiko, ada tiga kategori yang merupakan usaha berisiko rendah, usaha berisiko menengah, dan

Selatan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5.1 (2022), 20–25 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>>.

³⁷ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin, 'Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas', *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1.2 (2022), 101–10 <<https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>>.

³⁸ Mohamad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, 'Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Konstitusi*, 18.1 (2021), 66–90 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1814>>.

usaha berisiko tinggi. Usaha mikro dan kecil diijinkan untuk mengikuti *self declare* karena merupakan usaha yang berisiko rendah. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan pelaku usaha saat permohonan sertifikasi produk halal yang antara lain:

- a. memberikan informasi yang akurat, jujur, dan jelas
- b. memisahkan lokasi, proses, dan alat produk halal dan non halal
- c. mempunyai pengawas halal
- d. Perubahan komposisi harus dilaporkan kepada BPJPH.

Self declare menawarkan fasilitas sertifikasi halal gratis untuk usaha kecil dan mikro. Layanan gratis tidak membebaskan biaya penerapan sertifikasi halal yang dideklarasikan sendiri. APBN/APBD, pembiayaan alternatif, pendanaan kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir, dan sumber-sumber lain merupakan pihak-pihak yang menanggung biaya pelayanan. Tujuan dari keringanan harga ini adalah untuk mendorong Indonesia melakukan sertifikasi pangan halal lebih cepat. Hal ini disebabkan karena masih sangat rendahnya persentase pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia yang memiliki sertifikasi halal.³⁹ Pemerintah menggalakkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui inisiatif Sehati (Sertifikasi Halal Gratis). Pemerintah sedang berupaya untuk menumbuhkan industri halal di Indonesia.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kehadiran UMKM di Indonesia menjadi peran utama dalam perkembangan serta pertumbuhan perekonomian di masyarakat. UMKM memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi apapun termasuk menyokong sistem perekonomian yang ada di suatu negara demi mensejahterakan masyarakat.⁴⁰ Semakin meningkatnya sektor usaha mikro maka akan memberikan peluang yang luas dalam pendapatan. Faktor nyata yang telah dirasakan masyarakat semenjak adanya UMKM yaitu meningkatnya jumlah pertumbuhan ekonomi serta terserapnya

³⁹ Ahmad Havid Jakiyudin dan Alfarid Fedro, 'Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7.2 (2022), 182–94.

⁴⁰ LPPI dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015), 23.

jumlah tenaga kerja yang mampu mengurangi angka kemiskinan.⁴¹

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa disebut sebagai satu-satunya sektor usaha yang mampu berkembang dan tetap stabil dalam perekonomian negara.⁴² UMKM semakin banyak dimanfaatkan oleh sektor publik, swasta, dan perusahaan perorangan untuk menciptakan peluang kerja yang ditargetkan.⁴³ Kedudukan UMKM saat ini sebagai perekonomian nasional yang sangat penting sekaligus strategis. Situasi ini sangat mungkin terjadi karena prevalensi UMKM dalam perekonomian Indonesia yang jumlahnya besar dan hadir di setiap sektor perekonomian yang memiliki kapasitas penyerapan lapangan kerja yang tinggi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).⁴⁴

Keuntungan yang diperoleh dari adanya usaha mikro dan kecil adalah pemanfaatan sumber daya alam dan padat karya yang termasuk dalam bidang peternakan, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan restoran. Sedangkan keuntungan yang dihasilkan dari usaha menengah yaitu meningkatnya nilai tambah pada sektor perhutanan, keuangan, perhotelan, penyewaan, dan jasa perusahaan. Dengan demikian UMKM telah dinyatakan berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional yang cukup signifikan serta dapat menyerap banyak tenaga kerja.⁴⁵ Tujuan utama diadakannya UMKM adalah demi mencapai struktur

⁴¹ Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, 'Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 73–84 <<http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>>.

⁴² Indris Yanto Niode, 'Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah Dan Strategi Pemberdayaan', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 2.1 (2019), 1–10

⁴³ Abdul Halim, 'Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1.2 (2020), 157–72 <<https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP/article/view/39>>.

⁴⁴ Syaakir Sofyan, 'Peran UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia', *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11.1 (2017), 33–64 <<https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>>.

⁴⁵ Zakiah Nur Aziz Br Tarigan, Fadilah Novita Dewi, dan Yanuar Pribadi, 'Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah', *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 15.1 (2022), 12–23 <<https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i1.666>>.

perekonomian nasional yang adil dan seimbang, sekaligus memperkuat dan mengembangkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah untuk beroperasi sebagai usaha yang mandiri serta kuat. Selain itu juga untuk memperluas peran UMKM terhadap pembangunan daerah, sumber lapangan pekerjaan, pemerataan penghasilan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.⁴⁶

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh perorangan atau organisasi di semua sektor perekonomian.⁴⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau sekelompok orang dengan tingkat kekayaan dan penghasilan tertentu. Para pelaku usaha kecil biasanya bahkan tidak mempertimbangkan strategi bisnis dan tidak memiliki rencana mengembangkan usaha sama sekali. Tanpa mempertimbangkan cara meningkatkan produk yang ditawarkan karena hanya berkonsentrasi pada penjualan barang. Mayoritas pemilik UMKM hanya berkonsentrasi pada penjualan produk, sehingga pendapatan yang diperoleh dari usahanya digunakan untuk pengeluaran keluarga dan pengeluaran pribadi.⁴⁸

Pada usaha mikro, kecil, dan menengah telah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain.⁴⁹

- a. *Livelihood Activities* yang sering dikenal sebagai sektor informal yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan upah

⁴⁶ Indah Suryati, 'Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1.1 (2021), 18–30.

⁴⁷ Lathifah Hanim and Noorman, *UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: Unissula Press, 2018), 9.

⁴⁸ Putu Krisna Adwitya Sanjaya dan I Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen Dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, CV. Cahaya Bintang Cemerlang. (Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), 4.

⁴⁹ Kadeni dan Ninik Sriyani, 'Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8.2 (2020), 191–200 <<https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>>.

- b. *Micro enterprise* disini diartikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah yang berciri-ciri pengrajin tetapi kurang memiliki kemampuan wirausaha
- c. *Small dynamic enterprise* yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memiliki jiwa wirausaha dan mampu melakukan pekerjaan ekspor dan subkontrak
- d. *Fast moving enterprise* yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan dikembangkan atau diubah menjadi usaha skala besar oleh para pelaku usaha.

Terdapat peraturan lain dalam usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu terkait batas kriteria tertentu yang harus dipenuhi, antara lain:⁵⁰

- a. Pada usaha mikro harus memiliki aset bersih minimal 50 juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta omset pertahun mencapai 300 juta rupiah
- b. Usaha kecil haruslah memiliki kekayaan minimal 50 juta rupiah sampai dengan maksimal 500 juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, omset pertahun harus mencapai 300 juta rupiah hingga paling tinggi sebanyak 2,5 milyar rupiah
- c. Dan usaha menengah harus memiliki aset kekayaan bersih sebanyak 500 juta rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah yang bukan termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. Omset yang dihasilkan pertahun lebih dari 2,5 milyar rupiah hingga 50 milyar rupiah.

Terkait pengajuan sertifikasi produk halal maka BPJPH telah menentukan kriteria tertentu bagi usaha mikro dan kecil yang dapat melakukan *self declare* diantaranya adalah:

- a. Produk tidak beresiko dan memakai bahan yang telah ditentukan kehalalannya
- b. Proses produksinya mudah ditentukan kehalalannya serta sederhana
- c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan tahap awal agar mendapatkan ijin usaha yang lainnya yang termasuk dalam sertifikasi produk halal. Karena NIB adalah penyebab utama agar dapat mengetahui tingkat resiko pada

⁵⁰ Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, and Indah Muliasari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 15.

sebuah usaha sekaligus jenis klasifikasi usaha dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- d. Memiliki omset maksimal 500 juta rupiah per tahun dan modal usaha maksimal 2 miliar rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- e. Memiliki alat PPH, tempat, dan lokasi yang terpisah dengan produk yang tidak halal. Hal ini harus memperhatikan regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang mengatur mengenai sistem jaminan produk halal yang harus diselenggarakan oleh pelaku usaha
- f. Memiliki ataupun tidak memiliki surat ijin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Apabila produk tidak dapat bertahan hingga 7 hari maka menggunakan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) yang dikhususkan untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan 7 hari ataupun ijin industri lain yang produknya dihasilkan dari instansi terkait
- g. Produk yang dihasilkan bukanlah jasa melainkan adalah barang ataupun usaha kedai makan, restoran, cetering, dan rumah makan
- h. Tidak mengandung bahan yang berbahaya
- i. Bahan yang digunakan harus sudah pasti halal dan dapat dibuktikan dengan sertifikasi produk halal atau dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan Dari Kewajiban Sertifikasi Produk Halal.
- j. Kehalalannya telah diverifikasi oleh pendamping PPH
- k. Jenis produknya tidak memiliki kandungan unsur hewan yang berasal dari sembelihan, kecuali produsen atau rumah potong hewan tersebut sudah memiliki sertifikasi halal
- l. Produk yang disertifikasikan tidak terdapat kandungan unsur hewan sembelihan melainkan yang tempatnya telah bersertifikasi halal
- m. Peralatan produksi yang digunakan adalah teknologi sederhana baik secara manual maupun semi otomatis
- n. Proses pengawetan produk yang sederhana serta tidak melibatkan lebih dari satu kombinasi metode pengawetan
- o. Dokumen pengajuan dalam sertifikasi produk halal dilengkapi dengan cara pernyataan mandiri.

6. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas dan keberlakuan hukum dalam masyarakat sebagaimana dimaksud oleh hukum itu sendiri diperlukan sebagai

suatu subsistem sosial.⁵¹ Pada kenyataannya, fungsi hukum sama penting dengan penciptaan, penemuan, serta penegakannya di mata masyarakat. Hukum seharusnya berfungsi dalam masyarakat dengan cara yang paling sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, yaitu untuk menegakkan ketertiban yang adil dan merata. Efektifitas hukum berkaitan erat dengan kinerja hukum itu sendiri. Kemampuan hukum dalam mengendalikan masyarakat dan atau menegakkan kepatuhan hukum merupakan tanda kekuasaan hukum yang diakui dan ditaati. Arti penting dari efektifitas hukum terletak pada kenyataan bahwa hal tersebut dapat berfungsi sebagai indikator kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁵² Efektifitas hukum akan meningkat seiring dengan tingkat kepatuhan masyarakat. Apabila efektifitas hukum berfungsi dengan baik dan efisien maka akan memberikan dampak yang efektif pula. Ketika suatu sistem dalam efektifitas hukum berfungsi dengan baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya, maka sistem tersebut dianggap optimal.⁵³ Apabila salah satu unsur yang terdapat pada sistem hukum tidak optimal maka keberlakuan hukum yang ada di masyarakat dapat terpengaruh. Oleh karena itu, salah satu komponen hukum adalah efektifitasnya dalam masyarakat yang dalam hal ini berkaitan erat dengan cara kerja subsistem masyarakat lainnya.⁵⁴ Efektifitas hukum membuktikan bahwa setiap ketentuan hukum mempunyai tujuan, aspirasi, dan kerangka teologis yang dimaksudkan untuk memandu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dalam batas-batas subsistem sosial.⁵⁵

⁵¹ Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>.

⁵² Nazaruddin Lathif, 'Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat', *Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 73–94.

⁵³ Lalu M. Alwin Ahadi, 'Efektifitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 110–127 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>>.

⁵⁴ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2020), 47–65 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>>.

⁵⁵ Harris Y.P. Sibuea, 'Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol', *Negara Hukum*, 7.2 (2018), 127–43.

Struktur hukum merupakan aparatur penegak hukum yang pada dasarnya mencakup institusi atau lembaga penegak hukum yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kinerjanya dalam menegakkan hukum. Tugas dan wewenang aparat penegak hukum dijamin dalam peraturan perundang-undangan sehingga terlepas oleh faktor lain dan kewenangan pemerintah. Tanpa adanya penegak hukum yang independen, kredibilitas, dan kompeten maka supremasi hukum tidak dapat ditegakkan ataupun dipertahankan.⁵⁶ Efektifitas peraturan perundang-undangan dipertanyakan jika sebuah peraturan kurang mendapat dukungan dari aparat penegak hukum. Dalam kasus seperti ini, keadilan hanya bersifat teoretis. Apabila struktur hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan sistem hukum maka akan menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan.

Substansi hukum yang terdapat pada sistem hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum. Konsep hukum, konvensi, dan putusan pengadilan yang menjadi sandaran pemerintah serta masyarakat sebagai akibat dari sistem hukum, dan peraturan-peraturan lain yang tertulis maupun tidak tertulis secara bersama-sama merupakan keseluruhan dari substansi hukum.⁵⁷

Sikap masyarakat terkait sudut pandang terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan disebut sebagai budaya hukum. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang membentuk bagaimana hukum diterapkan, diabaikan, atau disalahgunakan juga dikenal sebagai budaya hukum.⁵⁸ Kesadaran masyarakat terhadap hukum berkaitan langsung dengan budaya hukum. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat akan menumbuhkan budaya hukum positif dan mengubah sikap masyarakat terhadap hukum. Sederhananya,

⁵⁶ Slamet Tri Wahyudi, 'Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 207–34 <<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>>.

⁵⁷ Farida Sekti Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen', *El-Dusturie*, 1.1 (2022), 23–42 <<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>>.

⁵⁸ Moh. Kusnadi, 'Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 1.2 (2019), 116–32 <<https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>>.

salah satu ukuran seberapa baik hukum yang berlaku di masyarakat adalah seberapa patuh mereka terhadap hukum.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan sekaligus landasan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan	Kesamaan
	Eli Ermawati	Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i> Dalam Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Kudus	Skripsi ini menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal <i>Self Declare</i> mampu meningkatkan perkembangan usaha mikro dan kecil.	Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan sertifikasi produk halal melalui jalur <i>self declare</i> .	Mengkaji terkait sertifikasi produk halal di suatu wilayah dan membahas tentang faktor penghambat dalam sertifikasi produk halal.
	Nirwanda Sayni	Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Skripsi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal diukur melalui beberapa indikator.	Penelitian ini lebih berfokus pada bidang makanan saja, serta lebih cenderung fokus di Kantor Kementerian Agama.	Mengkaji terkait pelaksanaan jaminan produk halal di suatu wilayah serta faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan produk halal.
	Syafrida	Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan	Jurnal ini menunjukkan bahwa	Topik penelitian cenderung	Membahas tentang sertifikasi

		Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim	sertifikasi halal dijamin pada undang-undang perlindungan konsumen.	terfokus pada perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen.	produk halal pada makanan dan minuman.
Ririn Tri Puspita Ningrum	Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun	Jurnal ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ternyata menghadapi berbagai problem.	Penelitian ini lebih fokus mengkaji terkait problem yang terjadi dalam sertifikasi halal.	Mengkaji terkait sertifikasi produk halal yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.	
Maisyarah Rahmi Hasan	The Legal Regulation Of Halal Product Guarantees In Indonesia	Jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan jaminan produk halal mengacu pada beberapa undang-undang dan fatwa yang saling berkaitan.	Penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang regulasi jaminan produk halal sehingga tidak terlalu dijelaskan secara mendalam mengenai pelaksanaan jaminan produk halal.	Membahas terkait jaminan produk halal.	

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai acuan peneliti diantaranya adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa perkembangan regulasi sertifikasi produk halal berkaitan erat dengan pelaksanaan sertifikasi produk halal di Indonesia. Para pelaku usaha perlu memahami dan mempelajari terkait mekanisme penyelenggaraan yang sesuai dengan berkembangnya hukum positif atau regulasi yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara.